



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. (021) 7203061 – 63 (hunting) fax. (021) 7232156 website www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-5433/E/Ejp/12/2025 Jakarta, 30 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP 2023"), dan menyongsong berlakunya Undang-Undang Tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP 2025") yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dipandang perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi timbulnya problematika praktis dalam penanganan perkara pidana umum di masa transisi berlakunya KUHP dan KUHAP, baik terhadap perkara yang sedang berjalan pada tahap Pra-Penuntutan, Penuntutan dan Persidangan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan.

Dalam upaya memastikan penanganan perkara pada masa transisi berlakunya KUHP dan KUHAP tersebut berjalan dengan tertib dan menjamin hak-hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana diminta perhatian dan atensi dari para Kajati untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada para Jaksa/Penuntut Umum di wilayah hukum Saudara dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP 2023 dan Pasal 361 huruf a, b, c, d KUHAP 2025, maka perlu dibedakan substansi berlakunya KUHP 2023 dengan KUHAP 2025.
2. Penerapan perubahan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 618 KUHP 2023, Pasal 361 huruf a, b, c, dan d KUHAP 2025 diterapkan dengan menggunakan asas *legalitas*, asas *lex temporis delicti*, asas *transitoir* dan asas *lex favor reo*, yang diimplementasikan sebagai berikut:

Tahapan Perkara	Hukum Materiil yang berlaku	Hukum Formil yang berlaku
Penyidikan	- KUHP 2023 - Kecuali KUHP atau Peraturan Perundang-	- KUHAP 1981 - Kecuali Tindak Pidana sudah terjadi tetapi proses penyidikan dan



	Undang-undang yang lama lebih menguntungkan	penuntutan belum dimulai maka berlaku KUHP 2025.
Penuntutan	- KUHP 2023 - Kecuali KUHP Peraturan Perundang-Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan.	- KUHP 1981 - Perkara sudah dilimpahkan dan proses pemeriksaan Terdakwa sudah mulai di persidangan maka berlaku KUHP 1981
Pemeriksaan Pengadilan	- KUHP 2023 - (kecuali KUHP Peraturan Perundang-Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan)	- KUHP 2025 - Kecuali Perkara sudah dilimpahkan dan proses pemeriksaan Terdakwa sudah mulai di persidangan maka berlaku KUHP 1981.
Catatan	- Ketentuan yang menguntungkan tidak semata-mata pada ancaman Pidana. - Penyesuaian batas pidana saat pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap merujuk pada Penjelasan Pasal 3 ayat 7 KUHP 2023.	

3. Terhadap berkas perkara yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan pada saat KUHP 2023 dan KUHP 2025 berlaku, sikap Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut:
 - 3.1. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat sebelum tanggal 2 Januari 2026 tetap sah secara prosedural, karena dibuat berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu; (sesuai dengan prinsip *tempus regit actum* yang menyatakan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum ditentukan oleh hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, bukan oleh hukum yang berlaku kemudian).
 - 3.2. Pasal sangkaan yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan kualifikasi yuridis sementara yang tidak bersifat final dan mengikat; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Maret 1957, No. 47 K/Kr/1955: "yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi"). Sehingga Titik kritis penentuan kualifikasi yuridis adalah Surat Dakwaan, bukan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3.3. Pasal 618 KUHP 2023 tidak mensyaratkan revisi dokumen secara retroaktif, melainkan hanya mengatur penerapan hukum materiil untuk perkara yang sedang berjalan.
4. Terhadap berkas perkara yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan pada saat KUHP 2023 dan KUHP 2025 berlaku, langkah-langkah Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut:
 - 4.1. Penerapan Perundang-undangan yang Menguntungkan (*Asas Lex Favor Reo*) Untuk menakar Undang-Undang mana yang "paling menguntungkan" bagi bagi pelaku dan pembantu tindak pidana dalam masa transisi KUHP Baru, prinsip dasarnya adalah membandingkan dua rezim hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Undang-Undang Khusus yang



memuat ketentuan pidana dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk menemukan ketentuan yang memberikan posisi hukum lebih baik bagi tersangka atau terdakwa. Berikut adalah parameter dan cara menakarnya:

4.1.1. Perubahan Ancaman Pidana

- a. Jika KUHP Baru memberikan ancaman penjara yang lebih singkat atau denda yang lebih rendah, maka KUHP Baru yang diterapkan.
- b. Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah menghapus ancaman pidana minimum khusus di berbagai Undang-Undang di luar KUHP, aturan ini lebih menguntungkan karena hakim bisa menjatuhkan vonis lebih rendah dari batas minimum lama.
- c. Ketentuan sebagaimana huruf b dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
- d. Jika KUHP Baru mengubah jenis pidana dari penjara menjadi pidana denda, pengawasan, atau kerja sosial, maka ini dianggap lebih menguntungkan karena menghindari perampasan kemerdekaan fisik.

4.1.2. Penghapusan Pidana (Dekriminalisasi)

Jika perbuatan pidana tidak lagi diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, maka proses hukum harus dihentikan demi hukum, dan jika sudah diputus, eksekusinya dihapuskan.

4.1.3. Perubahan Unsur Tindak Pidana

Jika KUHP Baru mengubah unsur tindak pidana menjadi lebih spesifik atau lebih sulit dibuktikan sehingga menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mencermati beberapa hal yaitu:

- a. Jika KUHP Baru mengubah tindak pidana biasa menjadi tindak pidana aduan, maka Penuntut Umum terlebih dahulu memastikan unsur-unsur tindak pidana aduan tersebut beserta perluasan subyek hukum yang dipertanggungjawabkan pidana dengan cara membandingkan ketentuan tindak pidana yang sama pada KUHP lama, agar memudahkan Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.
- b. Jika KUHP lama atau peraturan perundang-undangan yang lama menentukan unsur kesalahan adalah "kelalaian", sedangkan dalam KUHP baru menentukan unsur kesalahan berupa "kesengajaan", maka Penuntut Umum menerapkan KUHP lama atau peraturan perundang-



undangan yang lama karena lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

5. Penanganan Perkara

5.1. Koordinasi dan Penelitian Berkas Perkara

Saat melakukan koordinasi dengan Penyidik dan/atau saat meneliti berkas perkara, Penuntut Umum **wajib** memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHP baru dengan melakukan langkah kerja sekurang-kurangnya sebagai berikut:

5.1.1. Penghapusan Pidana (Dekriminalisasi)

Jika perbuatan yang disangkakan bukan lagi tindak pidana dalam KUHP Baru, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik bahwa perbuatan yang disangkakan tidak lagi merupakan tindak pidana.

5.1.2. Perubahan Tindak Pidana Biasa menjadi Tindak Pidana Aduan

Apabila perbuatan yang disangkakan berubah menjadi tindak pidana aduan di KUHP Baru, maka:

- a. Penuntut Umum memeriksa apakah terdapat Pengaduan dari pihak yang berhak.
- b. Jika TIDAK ADA pengaduan dari pihak yang berhak mengadu maka Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik bahwa penyidikan tidak memenuhi syarat materil tindak pidana aduan.

5.1.3. Perubahan Ancaman Pidana

Penuntut Umum memeriksa apakah terdapat perubahan ancaman pidana dalam KUHP Baru. Jika ancaman pidana dalam KUHP Baru lebih ringan, maka Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik untuk menerapkan tindak pidana dalam KUHP Baru.

5.1.4. Sifat Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut Umum memperhatikan adanya perubahan sifat melawan hukum untuk alasan pembeda, pertanggungjawaban pidana untuk alasan pemaaf, dan/atau alasan gugurnya kewenangan penuntutan dalam KUHP Baru yang dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan.

5.1.5. Pemeriksaan syarat sah tidaknya penahanan

Penuntut Umum harus memperhatikan bahwa tindak pidana yang disangkakan masih memenuhi syarat penahanan dalam KUHP Baru.

5.2. Penyerahan Tersangka dan Bukti (Tahap II)

5.2.1. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dengan menggunakan KUHP Lama, sebelum penyerahan Tahap II (Tersangka dan Bukti), Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mencantumkan pasal sangkaan dalam KUHP Baru pada Surat Pengantar Tahap II. Selanjutnya, Penuntut Umum



berkoordinasi dengan Penyidik untuk mencantumkan pasal sangkaan dalam KUHP Baru tersebut dan menuangkannya dalam Berita Acara Penyesuaian Kualifikasi Yuridis yang ditandatangani oleh Jaksa, mengundang Penyidik, Tersangka, dan Advokat.

- 5.2.2. Jika penyerahan Tahap II (Tersangka dan Barang Bukti) telah dilaksanakan dengan pasal sangkaan dalam KUHP Lama/peraturan perundang-undangan yang lama, maka Penuntut Umum menggunakan pasal sangkaan dalam KUHP Baru/Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Selanjutnya, Penuntut Umum berkoordinasi dengan Penyidik untuk mencantumkan pasal sangkaan dalam KUHP Baru/Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut dan menuangkannya dalam Berita Acara Berita Acara Penyesuaian Kualifikasi Yuridis (terlampir) yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, mengundang Penyidik, Tersangka, dan Advokat.
- 5.2.3. Terhadap langkah sebagaimana 5.2.2., Penuntut Umum mengirimkan/menyerahkan Berita Acara Penyesuaian Kualifikasi Yuridis kepada Tersangka, keluarganya dan Advokat.
- 5.2.4. Saat Penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Jaksa harus mengevaluasi kembali urgensi penahanan dan memeriksa syarat sah penahanan berdasarkan KUHP Baru.

5.3. Tahap Penuntutan dan Persidangan

5.3.1. Penyusunan Surat Dakwaan

Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan disusun menggunakan pasal sangkaan KUHP Baru/Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

5.3.2. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Dalam hal terjadi perubahan pasal dakwaan KUHP Lama/peraturan perundang-undangan yang lama menjadi KUHP Baru/Undang-Undang Penyesuaian Pidana pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum melampirkan Berita Acara Penyesuaian Kualifikasi Yuridis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, Penyidik, Tersangka, dan Advokat, disertai dengan Surat Pelimpahan Perkara Pengadilan untuk disidangkan (P-31) yang dilandasi dengan dasar KUHP Baru.

5.4. Pembuktian dan Pengajuan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Dalam hal pembuktian dan pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) agar penuntut umum memperhatikan:

- 5.4.1. Pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai pembuktian unsur kesengajaan yang harus dibuktikan (*vide* Pasal 36 ayat (2) KUHP Baru);



- 5.4.2. Tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Bagian Kesatu KUHP Baru;
- 5.4.3. Penerapan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Bagian Kedua KUHP Baru; dan
- 5.4.4. Alternatif pidana penjara merujuk pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

5.4. Tahap Upaya Hukum

Apabila perkara telah diputus menggunakan ketentuan dalam KUHP Lama/peraturan perundang-undangan lama dan Penuntut Umum melakukan upaya hukum setelah 2 Januari 2026, maka dalam memori banding/kasasi, Penuntut Umum menambahkan penerapan penyebutan dan uraian ketentuan dalam KUHP Baru.

5.5. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap menggunakan KUHP Lama/peraturan perundang-undangan lama dan Penuntut Umum melaksanakan eksekusi setelah tanggal 2 Januari 2026, maka Penuntut Umum tetap melaksanakan putusan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terpidana, maka dilaksanakan merujuk Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) KUHP 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan serta petunjuk ini diteruskan kepada para Kajari dan Kacabjari di wilayah hukumnya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM



ASEP N. MULYANA

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan);
3. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
5. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Arsip.





**Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*)**

**“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

**BERITA ACARA PENYESUAIAN KUALIFIKASI YURIDIS
SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Nomor: BA- / / /01/2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di, saya:

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Jaksa/Penuntut Umum pada

Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PRINT- / / / tanggal, dalam perkara Tindak Pidana atas nama Tersangka....., telah berkoordinasi dengan:

I. PIHAK PENYIDIK:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan : Penyidik pada

II. PIHAK TERSANGKA:

Nama :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir & Usia :
Alamat :

yang didampingi Advokat Tersangka

III. PIHAK ADVOKAT:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dan seluruh pihak memahami dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

MENIMBANG:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) mulai berlaku secara efektif;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 618 KUHP 2023, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang tersebut, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;
3. Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut di atas telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap Nomor: B- / / / tanggal
4. Bahwa dalam Berkas Perkara tersebut, Tersangka disangka melanggar ketentuan pidana berdasarkan hukum yang berlaku sebelum KUHP 2023;
5. Bahwa sehubungan dengan berlakunya KUHP 2023, perlu dilakukan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap pasal sangkaan;

ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN ASAS *LEX FAVOR REO*:

ASPEK	KETENTUAN KUHP (WvS)	KUHP 2023
Dasar Hukum	Pasal ... KUHP (WvS) / UU ...	Pasal ... KUHP 2023
Ancaman Pidana Pokok	Pidana penjara paling lama ... tahun	Pidana penjara paling lama ... tahun
Pidana Minimum
Pidana Denda
Unsur Delik

Berdasarkan perbandingan di atas seluruh pihak menyatakan:

1. Penyesuaian kualifikasi yuridis atas perbuatan Tersangka yang semula disangka melanggar **Pasal** **KUHP (*Wetboek van Strafrecht*)** pengacuannya diganti dengan **Pasal** **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Bahwa penyebutan pasal sangkaan dalam Berkas Perkara yang menggunakan ketentuan lama harus dibaca sebagai pasal yang telah disesuaikan sebagaimana tersebut pada angka 1 pernyataan di atas;

3. Seluruh Berita Acara dan dokumen dalam Berkas Perkara yang mencantumkan pasal sangkaan berdasarkan ketentuan lama tetap sah secara prosedural dan substansinya dibaca sesuai dengan penyesuaian tersebut di atas;
4. Penyesuaian ini tidak mengubah substansi perbuatan yang disangkakan maupun keterangan-keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Proses peradilan selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang acuannya diganti dengan **Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Berita Acara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berkas Perkara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pihak Penyidik

Pihak Penuntut Umum

Pihak Tersangka

Pihak Advokat

**) Paraf para pihak dibubuhkan di setiap halaman*

****) dibuat rangkap untuk Tersangka, Advokat, Keluarga, Penyidik, Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri.../ Kepala Kejaksaan Tinggi.../ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.*



Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*)

Nomor : B- / / /01/2026 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Penyesuaian Kualifikasi Yuridis**

Kepada Yth.

Saudara

Selaku Tersangka dalam Perkara Nomor:

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa:

1. Kualifikasi yuridis atas perbuatan yang disangkakan kepada Saudara yang semula menggunakan **Pasal KUHP (Wetboek van Strafrecht)**, disesuaikan menjadi **Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang baru, kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan;
3. Penyesuaian kualifikasi yuridis tersebut **tidak mengubah substansi perbuatan yang disangkakan** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
4. Saudara berhak untuk berkonsultasi dengan Penasihat Hukum Saudara terkait dengan pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA
CABANG KEJAKSAAN NEGERI**)**

Selaku Penuntut Umum

.....

Pangkat / NIP

Tembusan:

1. Yth.; ***)

2. Arsip.

*) Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah.

**) Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah.

***) Disampaikan kepada atasan yang menandatangani surat.

